

**GANTI RUGI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF
SOSIO-LEGAL**

***COMPENSATION FOR VICTIMS OF TERRORISM IS VIEWED FROM A
SOCIO-LEGAL PERSPECTIVE***

Fazal Akmal Musyarri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : fazalakmalmusyari.bu@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Musyari, Fazal Akmal. *Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

ABSTRAK

Aksi Terorisme merupakan bentuk kejahatan nyata yang pernah menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Bahkan, di akhir 2020 ini, ditemukan jejak gembong yang disinyalir merupakan pelatihan terorisme di wilayah Jawa Barat. Hal ini mendorong bukan saja kajian mengenai kejahatan terorisme tapi juga perlu untuk memikirkan nasib dari orang-orang yang menjadi korban tindak pidana terorisme sebagai suatu *Extra Ordinary Crime*. Terorisme dikatakan sangat jahat karena sifatnya yang terorganisir dan dapat menimbulkan korban nyawa, luka fisik, hingga kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Hal inilah yang perlu dibahas juga dalam perspektif hukum. Bukan hanya dari segi normatif karena pada dasarnya, pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban terorisme masih menimbulkan tanda tanya dalam kondisi pelaku yang meninggal dunia atau belum ditemukannya sindikasi yang bertanggungjawab terhadap aksi terorisme. Oleh karena itulah di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai ganti rugi korban terorisme tidak hanya dari pandangan normatif akan tetapi juga sosio-legal.

Kata Kunci: Ganti Rugi Terorisme, Sosio-Legal, Tindak Pidana Terorisme

ABSTRACT

Acts of terrorism is a form of real crime that has been in the spotlight for some time. In fact, at the end of 2020, found traces of kingpins that allegedly constituted terrorism training in west Java. This encourages not only the study of the crime of terrorism but also the need to think about the fate of people who are victims of terrorism crimes as an Extra Ordinary Crime. Terrorism is said to be very evil because of its organized nature and can cause casualties, physical injuries, to losses both materially and non-materially. This is what needs to be discussed also in a legal perspective. Not only in terms of normative because basically, the arrangement regarding compensation for victims of terrorism still raises question marks in the condition of the perpetrator who died or has not been found syndication responsible for acts of terrorism. Therefore, in this paper will be discussed about the compensation of victims of terrorism not only from a normative but also socio-legal view.

Keywords: Indemnity of Terrorism, Socio-Legal, Terrorism Offences

A. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada warga sipil sebagai sasarannya, baik masyarakat maupun kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda. Sehingga terorisme tergolong sebagai kejahatan yang istimewa karena dalam perspektif hukum pidana internasional, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahkan dijuluki pula sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*).¹ Terorisme yang pada awalnya ialah merupakan tindakan revolusioner, di masa selanjutnya hingga saat ini justru berkembang menjadi kejahatan luar biasa. Disebut kejahatan luar biasa adalah karena sifatnya yang terorganisir dan dapat menimbulkan korban nyawa hingga kerugian baik materiil maupun non-materiil.

Di Indonesia, pernah terjadi serentetan aksi terorisme dengan memakai bahan peledak sebagai *modus operandi* untuk menjalankan aksi teror tersebut. Tercatat, Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002 merupakan salah satu aksi terorisme yang menggemparkan dunia sekaligus mencoreng nama baik Indonesia. Akibatnya, sebanyak 202 orang meninggal dunia dan 209 orang lainnya luka-luka atau cedera. Setelah Bom Bali I, terjadi juga serangkaian aksi terorisme yang besar dengan menggunakan bahan peledak sebagai medianya. Misalnya Bom JW Marriott 2003 (12 orang tewas, 150 orang luka-luka), Bom Kedutaan Besar Australia 2004 (9 orang tewas, 161 orang luka-luka), Bom Bali II 2005 (23 orang tewas, 196 orang luka-luka), Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton 2009 (7 orang tewas, 50 orang luka-luka), Bom Masjid Adz-Dzikro Cirebon 2011 (25 orang luka-luka), Bom Gereja Bethel Injil Solo 2011 (28 orang luka-luka), Bom Sarinah 2016 (4 orang tewas dan 25 orang luka-luka), Bom Kampung Melayu 2017 (3 orang tewas dan 11 orang luka-luka)² dan lain sebagainya.

¹ Aulia Rosa Nasution, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai "Extraordinary Crime" dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Jurnal Deliberatif, Vol.1, No.1 (Juni, 2017), Hlm.11.

² Utomo Priyambodo, *Rentetan Bom Bunuh Diri di Indonesia*, diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia>, diakses pada 20 Oktober 2019, jam 00.39 WIB.

Serangkaian aksi terorisme yang didominasi bom bunuh diri tersebut tentu membahayakan Indonesia karena memakan korban jiwa, menyebabkan korban luka-luka, serta menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit. Pemerintah telah berupaya meminimalisir tindakan terorisme dengan menerbitkan Peraturan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini merupakan langkah pemerintah yang secara filosofis merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana salah satu tujuan dalam pembukaannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.³

Permasalahan yang memiliki urgensi untuk menjadi titik fokus kajian adalah mengenai ganti kerugian yang seharusnya menjadi hak bagi korban dan/atau keluarga korban sebagai akibat dari aksi terorisme khususnya Bom Bunuh Diri yang mendominasi kasus terorisme di Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah telah membentuk lembaga yang memberikan naungan kepada saksi dan korban tindak pidana yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan untuk ganti kerugian kepada korban tindak pidana terdapat istilah kompensasi dan restitusi yang menjadi hak dari korban Tindak Pidana.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.⁴ Sedangkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁵ Namun implementasi pemberian ganti rugi untuk korban Tindak Pidana Terorisme ternyata bukan hal yang mudah, mengingat sebagian besar kasus terorisme merupakan kasus yang menewaskan pelaku sendiri.

³ Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia atas keamanan sipil juga tersebar dalam beberapa pasal seperti Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006 Jo.UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602, Ps.1 angka 10.

⁵ Indonesia (1), *Ibid.*, Ps.1 angka 11.

Disinilah secara normatif terdapat permasalahan yang serius yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi baik dalam bentuk kompensasi maupun restitusi. UU hanya memberikan pengaturan secara umum yang kemudian pengaturan secara teknisnya diderivasikan kepada pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut sebetulnya cukup komprehensif dengan memasukkan aturan organik yang bersifat teknis, namun dalam analisis normatif terhadap kondisi tertentu merefleksikan adanya ketidaklengkapan norma di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Adapun kondisi yang tidak terakomodasi dalam PP tersebut adalah berkaitan dengan ganti kerugian terhadap korban Tindak Pidana Terorisme yang mana pelakunya telah meninggal dunia dan/atau sindikasinya belum terungkap yang mana dalam kondisi tersebut, menjadi ketidakmungkinan untuk diadakan ganti kerugian bagi korban. Sehingga rumusan masalah yang ditarik dalam tulisan ini adalah “Bagaimana analisis Sosio-Legal penerapan ganti rugi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme?”.

B. PEMBAHASAN

Berkembangnya tindak pidana terorisme yang sebelumnya telah disinggung di atas, tentunya menuntut dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sebagai kebijakan proaktif yang dilandaskan kepada asas kehati-hatian. Nuansa represif yang terkandung dalam Undang-Undang Terorisme masih memberikan pandangan bahwa pemberantasan terorisme bersifat penanganan dan belum mengakomodir pencegahan terorisme. Kewenangan prasidang sebagai pencegahan manifestasi doktrin dapat dilakukan terhadap subjek yang terindikasi berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.⁶ Sebagai kejahatan yang terorganisir, terorisme perlu mendapatkan penanganan preventif masif sebagai upaya mencegah kerugian yang lebih besar.⁷

⁶ Astri Novaria, *Terorisme Harus Dicegah dengan Wewenang Prasidang*, diakses dari <http://news.metrotvnews.com/politik/Gbm6073k-terorisme-harus-dicegah-dengan-wewenang-prasidang>, diakses pada 20 Oktober 2019, jam 11.38 WIB.

⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hlm.102-104.

Maka dari itu, paradigma penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia tidak lagi hanya menggunakan pendekatan represif terhadap pelaku dan/atau sindikat pelaku, namun juga kepada pendekatan yang lebih manusiawi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yaitu dengan *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan Restoratif yang berorientasi pada penyelesaian yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Selain terfokus pada pemulihan pelaku, keadilan Restoratif juga memperhatikan kepentingan korban (teori Restitusi, Kompensasi, dan Reparasi) dan masyarakat (*Incapacitation*). *Restorative Justice* atau keadilan yang memulihkan adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana. *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁸

Restorative Justice mengandung dua perspektif apabila ditinjau dari segi keadilan, yaitu keadilan secara etis dan keadilan secara yuridis. Keadilan etis menitikberatkan pada keseimbangan moral tentang kebenaran, kesalahan, beban dan keuntungan dari para pihak. Sedangkan keadilan yuridis menekankan pada ketentuan mengenai jaminan dan kepastian hukum.⁹ Dalam konteks pemenuhan ganti rugi Tindak Pidana Terorisme, ruang lingkup wujud dari *Restorative Justice* adalah dalam bentuk Kompensasi, Restitusi dan hak-hak korban lainnya berperan sebagai pemenuhan tanggungjawab baik oleh pelaku maupun negara. Korban terorisme adalah orang-orang yang mengorbankan atas nama negara.¹⁰

Di dalam PP, prosedur pengajuan ganti kerugian bagi korban tindak pidana berat seperti Tindak Pidana Terorisme menggunakan tahapan seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu melalui permohonan ganti rugi yang diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Sehingga hulu dari masuknya permohonan tindak pidana mengikuti hukum acara pidana, yaitu diajukan melalui penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁸ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Penerbit Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, Hlm.55.

⁹ Loge Walgrave, *Restoration in Youth Justice*, Penerbit University of Chicago, Chicago, 2004, Hlm.558.

¹⁰ Supriyadi Widodo, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantas Terorisme*, Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016, Hlm.6.

Mekanisme pemberian Kompensasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 3 peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwasannya pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. Permohonan tersebut diajukan oleh LPSK kepada Jaksa Agung yang kemudian akan dicantumkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum saat proses pengadilan.

Permasalahan kontekstual yang terjadi adalah apabila pelaku Tindak Pidana Terorisme ternyata meninggal dunia, sedangkan penyelidikan masih belum menemukan titik terang pelaku yang harus dijerat dan dituntut ke ranah pengadilan untuk mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Terorisme tersebut. Dalam hal ini, hak korban Tindak Pidana Terorisme dapat terabaikan padahal ganti rugi merupakan salah satu kebutuhan korban. Secara sosiologis, apabila menunggu penetapan pelaku dan kemudian baru membuktikan kerugian dan diderita oleh korban bukan merupakan hal yang menguntungkan dan menjawab efisiensi pemenuhan ganti rugi kepada korban Tindak Pidana Terorisme.¹¹

Apabila pada perkembangan penyelidikan suatu Tindak Pidana Terorisme ternyata menyatakan pelaku Bom Bunuh Diri benar-benar telah tewas ditempat, maka tidak dapat dituntut ke ranah pengadilan.¹² Tidak adanya proses penuntutan maka berimplikasi kepada tidak adanya proses pengadilan, kecuali terdapat tersangka lain yang ditangkap dalam keadaan hidup dan terbukti terlibat dalam jaringan terorisme. Di dalam kondisi tidak ada pelaku yang dituntut hingga ranah pengadilan, bagaimana penentuan bantuan yang harus diberikan negara kepada korban merupakan problematika kontekstual yang penulis temukan dalam kajian Sosio-Legal dan belum terpikirkan dalam konsepsi pemberian ganti kerugian.¹³

¹¹ Arsil, *Sebuah Pemikiran tentang Kompensasi Korban Kejahatan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f800eb21536/sebuah-pemikiran-tentang-kompensasi-korban-kejahatan>, diakses pada 21 Oktober 2019, jam 03.05 WIB.

¹² Kabar Berita Radio, *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html, diakses pada 21 Oktober 2019, jam 03.11 WIB.

¹³ Erdy Nasrul, *Kerugian Korban Terorisme*, diakses dari www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/12/02/p0cddt440-kerugian-korban-terorisme, diakses pada 21 Oktober 2019, jam 03.15 WIB.

Dalam hal berkaitan dengan pengejawantahan ganti kerugian terhadap Tindak Pidana Terorisme secara umum pernah diberikan untuk pertama kalinya oleh negara kepada korban pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur pada 2016 silam sebanyak Rp 237.871.152.¹⁴ Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan permohonan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yakni sebesar Rp 1.479.535.400.¹⁵ Dalam putusan pengadilan tentang kompensasi tersebut hanya meliputi kerugian riil, tidak termasuk di dalamnya kerugian immateriil. Hal ini tentunya masih belum mengimplementasikan secara utuh perlindungan korban yang diusung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perkara tersebut merupakan perkara yang mana dalam kasusnya, posisi pelaku dan sindikatnya ditemukan oleh penyidik dan dibuktikan hingga ranah pengadilan. Sehingga para pelaku yang masih hidup dan bisa diinventarisasi identitasnya dapat dimintai pertanggungjawaban di persidangan. Sedangkan isu hukum yang diangkat penulis dan perlu digarisbawahi adalah apabila ternyata pelaku Tindak Pidana Terorisme terenggut nyawanya akibat perbuatannya, sedangkan tidak ada pelaku atau sindikasi lain yang ditemukan (disinyalir pelaku adalah pelaku tunggal). Dalam kondisi demikian, dikarenakan matinya pelaku dan tidak terdapat pelaku lain yang ditemukan sehingga tidak ada orang yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Terutama dalam kajian yuridis terhadap Pasal 4 PP yang dalam permohonan ganti rugi harus memuat identitas pelaku. Permasalahan lain adalah ketika dalam penyelidikan tidak ditemukan dokumen atau petunjuk yang mengarah pada identitas pelaku, sehingga korban tidak dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui pengadilan. Karena menggunakan hukum acara pidana, pengajuan ganti rugi menggunakan pranata peleburan perkara perdata ke dalam perkara pidana melalui tuntutan Jaksa.¹⁶

¹⁴ Wahyu Aji, *LPSK Berikan Kompensasi Rp 237 Juta untuk Korban Terorisme Samarinda*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/29/lpsk-berikan-kompensasi-rp-237-juta-untuk-korban-terorisme-samarinda>, diakses pada 21 Oktober 2019, jam 23.00 WIB.

¹⁵ Sapri Maulana, *Pertama Kalinya, Korban Terorisme Terima Kompesasi dari Negara*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/29/lpsk-berikan-kompensasi-rp-237-juta-untuk-korban-terorisme-samarinda>, diakses pada 21 Oktober 2019, jam 23.00 WIB.

¹⁶ Tampi Butje, *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 2, Ed. Khusus (2004), Hlm.6-7.

C. PENUTUP

Berkaca dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka diperlukan kajian yang komprehensif untuk merevisi aturan teknis berkaitan dengan pemberian ganti kerugian tindak pidana berat seperti Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut karena pemberian ganti rugi merupakan salah satu upaya yang harus diakomodasi oleh negara dalam kerangka pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk kerugian-kerugian yang diderita oleh korban baik dalam bentuk santunan untuk keluarga korban yang meninggal dunia, bantuan medis bagi korban yang mengalami luka-luka, pemulihan kondisi psikososial korban, hingga para korban yang kehilangan harta benda sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kerusakan-kerusakan akibat penyelenggaraan suatu tindak pidana.¹⁷ Sehingga diharapkan dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dalam kondisi pelaku Tindak Pidana Terorisme yang mati atau tidak ditemukan sindikasinya, dapat memperjelas aturan yang dapat memberikan ganti rugi kepada korban sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Muladi dalam Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm.81.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. (Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. (Jakarta: Penerbit Perum Percetakan Negara RI).
- Walgrave, Loge. 2004. *Restoration in Youth Justice*. (Chicago: Penerbit University of Chicago).
- Widodo, Supriyadi. 2016. *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantas Terorisme*. (Jakarta: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. (Bandung: Penerbit Lubuk Agung).

Publikasi

- Butje, Tampi. *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 2. Ed. Khusus (2004).
- Nasution, Aulia Rosa. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai "Extraordinary Crime" dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Jurnal Deliberatif. Vol.1. No.1 (2017).

Website

- Aji, Wahyu. 2017. *LPSK Berikan Kompensasi Rp 237 Juta untuk Korban Terorisme Samarinda*. diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/29/lpsk-berikan-kompensasi-rp-237-juta-untuk-korban-terorisme-samarinda>. diakses pada 21 Oktober 2019, jam 23.00 WIB.
- Arsil. 2017 *Sebuah Pemikiran tentang Kompensasi Korban Kejahatan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f800eb21536/sebuah-pemikiran-tentang-kompensasi-korban-kejahatan>. diakses pada 21 Oktober 2019, jam 03.05 WIB.
- Kabar Berita Radio. 2017. *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html, diakses pada 21 Oktober 2019, jam 03.11 WIB.
- Maulana, Sapri. 2017. *Pertama Kalinya, Korban Terorisme Terima Kompesasi dari Negara*. diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/29/lpsk-berikan-kompensasi-rp-237-juta-untuk-korban-terorisme-samarinda>. diakses pada 21 Oktober 2019, jam 23.00 WIB.
- Nasrul, Erdy/ 2017. *Kerugian Korban Terorisme*. diakses dari www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/12/02/p0cddt440-kerugian-korban-terorisme. diakses pada 21 Oktober 2019, jam 03.15 WIB.
- Novaria, Astri. 2017. *Terorisme Harus Dicegah dengan Wewenang Prasadang*. diakses dari <http://news.metrotvnews.com/politik/Gbm6073k-terorisme-harus-dicegah-dengan-wewenang-prasadang>. diakses pada 20 Oktober 2019, jam 11.38 WIB.

Priyambodo, Utomo. 2017. *Rentetan Bom Bunuh Diri di Indonesia*. diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia>. diakses pada 20 Oktober 2019, jam 00.39 WIB.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. TLN Nomor 3258.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. TLN Nomor 4284.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.